WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah merasa perlu menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan perlindungan terhadap keluarga miskin secara terencana, terarah dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Keluarga Miskin;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penepatan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

d

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KELUARGA MISKIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Sosial Kota Ambon selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menangani masalah kemiskinan di Kota Ambon;
6. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
7. Keluarga Miskin adalah Keluarga (KK) yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak dasarnya (Berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan saranan sanitasi) serta tidak memiliki akses ke prasarana dan saranan dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multideminsi yaitu dimensi politik, sosial,dimensi lingkungan, dan dimensi ekonomi;
8. Keluarga rentan miskin adalah keluarga (KK) yang beresiko miskin, akibat yang ditimbulkan baik dari diri maupun lingkungan sehingan tidak dapat mengembangkan potensinya;
9. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
10. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok dan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluargannya;
11. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan akan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan atau pelayanan sosial;
12. Perlindungan keluarga miskin adalah merupakan tindakan untuk melindungi keluarga miskin yang bersifat prepentif dan refresif dari kesewenang - wenangan semua pihak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan kesejahteraan;

13. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan;
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kota Ambon;
15. Penyelengaraan perlindungan keluarga miskin diselengarakan berdasarkan pada asas :
    a. Keadilan;
    b. Kemitraan;
    c. Pemberdayaan;
    d. Koordinasi;
    e. Keterpaduan;
    f. Kredibilitas;
    g. Transparasi;
    h. Akuntabel;
    i. Responsif;
    j. Partisipasi;
    k. Professional;
    l. Berkelanjutan;
    m. Kemanusiaan;
    n. Kesejahteraan;
    o. Nondiskriminasi; dan
    p. Kesetiakawanan.
16. Maksud dilakukannya perlindungan keluarga miskin adalah menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Penyelengaraan perlindungan keluarga miskin bertujuan untuk :
    a. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhuan hak-hak dasar keluarga miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
    b. Tercapainya proses percepatan penurunan jumlah keluarga miskin di daerah dan terjaminnya kosistensi, Intergrasi, Singkronisasi, dan sinergi antar Dinas dan Pemangku kepentingan dalam penyelengaraan perlindungan keluarga miskin.

BAB II
INDIKATOR DAN KRITERIA PENENTUAN KELUARGA MISKIN
Pasal 2

(1) Dalam mengukur dan mendata keluarga miskin dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur;

(2) Indikator dan parameter keluarga miskin disusun secara partisipatif.
(3) Indikator dan parameter keluarga miskin paling sedikit mencakup aspek pendapatan, aset, pangan, sandang, dan papan dan secara berkala dilakukan evaluasi;
(4) Penyesuaian terhadap indikator dan parameter keluarga miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
HAK KELUARGA MISKIN
PASAL 3

Setiap keluarga miskin mempunyai hak :

a. Hak atas kebutuhan pangan;
b. Ha katas kecukupan sandang;
c. Hak atas pelayanan kesehatan;
d. Hak atas pelayanan pendidikan,
e. Hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha;
f. Hak atas modal usaha;
g. Hak atas perumahan;
h. Hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
i. Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
j. Hak atas rasa aman dari perlakuan dan ancaman dan tindak kekerasan;
k. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik serta musyawarah pembangunan;
l. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
m. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
n. memperoleh derajat kehidupan yang layak; dan
o. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan.

Pasal 4

(1) Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Pemerintah daerah:
(2) Untuk percepatan perlindungan keluarga miskin, Pemerintah Daerah dapat mengalang partisipasi masyarakat dan dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.

d

BAB IV
KEWAJIBAN KELUARGA MISKIN
Pasal 5

(1) Keluarga Miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 serta berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan;

(2) Keluarga Miskin wajib meninggalkan budaya/kebiasaan yang menyebabkan keluarganya terlilit kemiskinan ;

(3) Dalam memenuhi hak dasarnya keluarga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Pemerintah daerah, Dunia Usaha, Organisasi kemasyarakatan, lembaga Pemerintah dan swasta, masyarakat, dan keluarga berkewajiban turut serta bertangungjawab terhadap pemenuhan hak keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 5;

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan;

(3) Dunia usaha berkewajiban berpartisipasi dalam upaya perlindungan keluarga miskin dengan mengoptimalkan pemanfaatan tangungjawab sosial perusahaan;

(4) Lembaga Pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam perlindungan keluarga miskin, baik melalui program yang disiapkan sendiri, maupun melalui kolaborasi program dengan pemerintah daerah;

(5) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap keluarga miskin di lingkungannya;

(6) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB V
PENDATAAN KELUARGA MISKIN
Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Pendataan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh Petugas yang ditunjuk yang melibatkan pengurus RT atau RW setempat, dibawah koordinasi dan tanggung jawab Dinas.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga.

d

(4) Untuk memperoleh data penduduk dan keluarga miskin yang akurat, paling lama dalam 2 (dua) tahun sekali dilakukan pemutahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika dalam keadaan darurat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pemutahiran data keluarga miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1) Penetapan Keluarga Miskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan kepadanya diberikan hak untuk mendapatkan kartu identitas.
(2) Bentuk, format, dan tata naskah kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Hasil pendataan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan perlindungan keluarga miskin di Kota Ambon.

BAB VI
TATA CARA PERLINDUNGAN KELUARGA MISKIN
Pasal 10

Perlindungan keluarga miskin dilakukan dengan cara:

a. memberi jaminan rasa aman dan perlindungan kepada keluarga miskin yang disebabkan karena dampak negatif krisis ekonomi, dan peningkatan beban pengeluaran masyarakat akibat kebijakan pemerintah;
b. menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan keluarga miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan;
c. meningkatkan peran serta kelembagaan yang ada di masyarakat serta memperluas partisipasi keluarga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; dan
d. mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional, dan internasional dalam upaya penanganan keluarga miskin.

BAB VII
PROGRAM PERLINDUNGAN KELUARGA MISKIN
Bagian Pertama
Penguatan Pendidikan Mental Keluarga Miskin

Pasal 11

Program penguatan kualitas hidup Keluarga Miskin diberikan melalui pendidikan psikis yang bertujuan menumbuhkan pola pikir maju dan produktif, serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 12

(1) Program penguatan kualitas hidup keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui:

a. pemberian layanan konsultasi keluarga berencana bagi pasangan usia subur yang berasal dari keluarga miskin secara cuma-cuma;

b. pendampingan atau advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perubahan pola pikir untuk hidup produktif bagi keluarga miskin;

c. pendampingan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi keluarga miskin;

d. peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan keluarga miskin;

e. peningkatan partisipasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan

f. pendampingan religius bagi Keluarga Miskin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program penguatan kualitas hidup keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pelayanan Jaminan Ketersediaan Pangan
Pasal 13

Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan bagi keluarga miskin dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkatkan gizi keluarga miskin.

Pasal 14

(1) Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui:

a. pemberian subsidi pembelian bahan pangan layak konsumsi;

b. penyertaan keluarga miskin dalam program penanggulangan kemiskinan; dan

c. pemberian tambahan asupan gizi bagi keluarga miskin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan
Pasal 15

Program pelayanan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi hak dasar keluarga miskin atas pelayanan kesehatan sesuai standart pelayanan minimum.

Pasal 16

(1) Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui :
   a. penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-KIS secara menyeluruh, terstruktur dan berjenjang sesuai dengan standard pelayanan kesehatan;
   b. peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil, bayi dan balita;
   c. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
   d. perbaikan gizi keluarga dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.

(2) Apabila terdapat keluarga rentan miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan, Pemerintah Daerah menyediakan program bantuan layanan kesehatan bagi Keluarga Rentan Miskin tersebut agar tidak menjadi miskin karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan
Pasal 17

Program pelayanan pendidikan dilakukan dengan memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi keluarga miskin yang bermutu dan terjangkau sehingga dapat terwujud penguatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk bertahan.

Pasal 18

(1) Program pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui :
   a. pemberian jaminan pendidikan dari PAUD, SD, SMP; SMU/SMK;
   b. pengarahan orientasi peserta didik lulusan SMP masuk ke kelompok pendidikan SMK.

(2) Apabila terdapat Keluarga Rentan Miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, Pemerintah Daerah menyediakan program bantuan layanan pendidikan bagi penduduk dan keluarga Rentan Miskin tersebut agar tidak menjadi miskin karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

d

Bagian Kelima
Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha
Pasal 19

Program perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan Keluarga Miskin serta Rentan Miskin diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi usaha.

Pasal 20

(1) Program perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui :
   a. bantuan modal;
   b. penumbuhan, penguatan, dan pengembangan usaha ekonomi produktif rumah tangga skala mikro oleh kelompok usaha bersama atau perorangan;
   c. penumbuhan dan pengembangan layanan lembaga keuangan mikro;
   d. penataan dan pengembangan sentra usaha dan bisnis kecil yang padat pelaku; dan
   e. pelatihan keterampilan.

(2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses pendampingan oleh petugas yang ditunjuk dibawah koordinasi Dinas.

Pasal 21

(1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi keluarga miskin dan/atau rentan miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya;

(2) Program bantuan modal usaha diberikan kepada keluarga miskin sebagai stimulus, dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. perorangan atau kelompok usaha;
   b. adanya kejelasan kegiatan dan jenis usaha.

(3) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan dalam bentuk:
   a. bantuan dana;
   b. pinjaman dana bergulir;
   c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
   d. sarana prasarana usaha.

(4) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha hanya bagi keluarga miskin serta rentan miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

(1) Program pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dalam bentuk:

a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan

b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.

(2) Setiap keluarga miskin mengikuti pelatihan sesuai dengan minat dan potensi diri;

(3) Setiap peserta pelatihan yang telah teruji keterampilannya diberikan sertifikat pelatihan, dan bantuan modal untuk berusaha;

(4) Pelaksanaan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan praktisi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja dan berusaha, serta kegiatan keterampilan, dan bantuan pemberian modal bagi keluarga miskin serta rentan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Penyediaan Rumah Layak Huni
Pasal 24

Penyediaan keterpenuhan rumah layak huni kepada keluarga miskin dilakukan dengan memberi bantuan pemerintah daerah untuk penggunaan bahan bangunan dan model bangunan yang minimal memenuhi prinsip kesehatan dan sosial.

Pasal 25

(1) Program penyediaan rumah layak huni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan melalui :
   a. pemugaran rumah tidak layak huni;
   b. bantuan pembangunan rumah layak huni;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program Penyediaan keterpenuhan pemukiman dan perumahan layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian ketujuh
Pelayanan Jaminan Sosial
Pasal 26

Pelayanan jaminan sosial adalah layanan pemenuhan hak dasar melalui panti sosial bagi penduduk yang termasuk golongan miskin sekali atau yang sudah sampai pada tahapan terlantar.

Pasal 27

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin diberikan bantuan sosial.
(2) Pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pemberian jaminan pelayanan sosial dasar, jaminan perlindungan tenaga kerja, jaminan bagi lanjut usia yang terlantar, dan jaminan kematian, serta keterjangkauan pelayanan publik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan jaminan sosial keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Delapan
Rencana Aksi Daerah Perlindungan Keluarga Miskin
Pasal 28

(1) Seluruh program perlindungan keluarga miskin diintegrasikan ke dalam program kegiatan Dinas.
(2) Pelaksanaan program perlindungan keluarga miskin di daerah dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah yang disusun secara periodik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Kesembilan
Keberlangsungan Program
Pasal 29

(1) Penyelenggaraan program perlindungan keluarga miskin harus mengurangi jumlah keluarga miskin.
(2) Untuk keberlangsungan program perlindungan keluarga miskin dilakukan kegiatan pendampingan oleh masyarakat berkoordinasi dengan Dinas.
(3) Keluarga Miskin diarahkan menuju golongan keluarga Tidak Miskin sampai kondisi keluarga yang bersangkutan benar- benar dapat terentaskan dari kemiskinan.

BAB VIII
KOORDINASI PERLINDUNGAN KELUARGA MISKIN
Pasal 30

(1) Penyelenggaraan program perlindungan keluarga miskin harus dilakukan secara terkoordinasi;
(2) Koordinasi penyelenggaraan perlindungan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK;
(3) Keanggotaan TKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
(4) Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, secretariat, dan pendanaan TKPK diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

(1) Pelaksanaan tugas TKPK dilakukan secara terkoordinasi dengan TKPK Provinsi dan TNP2K.
(2) TKPK melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan TKPK Provinsi.
(3) TKPK Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan TNP2K.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program perlindungan keluarga miskin.
(2) Dalam pelaksanaan program perlindungan keluaga miskin, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses data keluarga miskin kepada masyarakat.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang partisipatif.

Pasal 33

Dalam hal masyarakat berperan aktif untuk pelaksanaan program perlindungan keluarga miskin, kegiatan yang dilakukan harus diselaraskan dengan strategi dan program perlindungan kelurga miskin Pemerintah Daerah, serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan TKPK.

Pasal 34

Dunia usaha dan dunia industri harus berperan serta menyediakan bantuan dana, barang, dan/atau jasa, dalam rangka perlindungan keluarga miskin di Daerah sebagai wujud tanggung jawab sosialnya.

Pasal 35

Lembaga sosial dan lembaga swadaya masyarakat turut berpartisipasi dalam program perlindungan keluarga miskin dalam bentuk pendampingan dan kemitraan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 37

(1) Pembiayaan program kegiatan perlindungan keluarga miskin disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2) Besarnya dana untuk kegiatan perlindungan keluarga miskin diintegrasikan ke dalam anggaran kegiatan Rencana Aksi Daerah dari Dinas.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan perlindungan keluarga miskin sesuai dengan kewenangannya;
(2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas perlindungan keluarga miskin;
(3) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan keluarga miskin, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu dengan memperhatikan prinsip- prinsip :
    a. objektif dan profesional;
    b. transparan;
    c. partisipatif;
    d. pemberdayaan;
    e. transformatif;
    f. akuntabel;
    g. tepat waktu;
    h. berkesinambungan;
    i. berbasis indikator kinerja;
    j. kemitraan; dan
    k. solutif.

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan keluarga miskin sesuai dengan kewenangannya;
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu layanan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

4

BAB XII
LARANGAN
Pasal 41

(1) Setiap keluarga miskin serta pengurus RT/RW dalam pelaksanaan perlindungan keluarga miskin dilarang untuk :

a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

b. melakukan pemalsuan data;

c. menghalangi program dan kegiatan dalam perlindungan keluarga miskin.

(2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan perlindungan keluarga miskin dilarang untuk :

a. melakukan penyalahgunaan wewenang;

b. melakukan pemalsuan data;

c. menghalangi program dan kegiatan dalam perlindungan keluarga miskin.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 42

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran;

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Mei 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAV LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU
(4/6/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN KELUARGA MISKIN

I. UMUM

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2012–2032 disebutkan bahwa sampai saat ini jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, baik di kawasan perdesaan maupun di perkotaan, terutama pada sektor pertanian. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Mengingat kemiskinan merupakan persoalan multi-dimensional maka penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh tidak hanya bersifat sektoral. Masalah kemiskinan pada dasarnya berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin sesuai standar minimal antara lain berupa kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat.

Upaya pengentasan kemiskinan merupakan suatu keniscayaan karena secara konstitusional ditentukan dalam Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dengan sangat jelas digariskan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menanggulangi kemiskinan. Pelaksanaan

4

tanggung jawab ini sangat penting artinya dalam upaya bangsa Indonesia mewujudkan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat, selain itu dengan adanya pengaturan tentang perlindungan keluarga miskin merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/SDGs).*

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga miskin diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan kewajiban Negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor, maka upaya penanggulangannya harus dilakukan secara multisektor dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan membangun pola kemitraan.

Untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan pendekatan yang terpadu, dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan, serta menuntut keterlibatan semua pihak baik Pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemangku kepentingan maupun warga miskin sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Dengan adanya pola pendekatan seperti ini, perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan warga miskin dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Pengaturan yang dikehendaki dalam peraturan ini mengarah pada upaya pembudayaan dan perubahan pola pikir masyarakat melalui program-program pendampingan yang dilakukan.

Pengaturan penanggulangan masalah kemiskinan yang berlaku selama ini di Kota Ambon berupa Keputusan Walikota yang hanya mengikat instansi terkait. Pengaturan ini perlu ditingkatkan dalam bentuk produk hukum yang lebih kuat yaitu Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah dapat mengikat semua pihak yang harus terlibat dalam proses penanggulangan kemiskinan, sehingga akan dapat lebih terjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perlindungan Keluarga Miskin di Kota Ambon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 15

huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan program dan kegiatan dalam perlidnungan keluarga miskin tidak membedakan perlakuan bagi setiap warga miskin berdasarkan

d

huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam upaya perlindungan keluarga miskin, dapat mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional, dan internasional.

huruf c

Yang dimaksud dengan "asas pemberdayaan" adalah upaya pemanfaatan potensi sesuai kebutuhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan perlindungan keluarga miskin.

huruf d

Yang dimaksud dengan "asas koordinasi" adalah pelaksanaan perlindungan keluarga miskin dilakukan melalui koordinasi dengan OPD terkait, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pelaksanaan perlindungan keluarga miskin dilakukan secara terpadu dengan OPD Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga penanggulangan dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kredibilitas" adalah pelaksanaan perlindungan keluarga miskin dilakukan dengan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

huruf g

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah adanya keterbukaan dalam pelaksanaan perlindungan keluarga miskin.

huruf h

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan.

huruf i

Yang dimaksud dengan "asas responsif" adalah pelaksanaan perlindungan keluarga miskin dilakukan secara peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat.

huruf j

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah adanya keterlibatan peran serta setiap warga miskin, masyarakat, dan pemerintah dalam perlindungan keluarga miskin.

huruf k

Yang dimaksud dengan "asas profesional" adalah pelaksanaan perlindungan keluarga miskin dilakukan secara disiplin dan sadar akan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang sedang diemban.

huruf l

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan", bahwa penyelenggaraan perlindungan keluarga miskin dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Huruf m

Yang dimaksud dengan " asas Kemanusiaan " bahwa pelaksanaan perlindungan keluarga Miskin dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kemanusiaan

Huruf n.

Yang dimaksud dengan " Kesejahteraan" bahwa pelaksanaan perlindungan Keluarga Miskin bertujuan untuk mensejahterahkan keluarga miskin.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3 cukup jelas

Ayat 4 cukup jelas

Ayat 5

Yang dimaksud secara partisipatif adalah adanya keterlibatan berbagai elemen dan dapat dipertanggung-jawabkan secara akademis.

Pasal 7

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan "Pihak Ketiga" adalah Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Ayat 4

Yang dimaksud keadaan "darurat" misalnya ketika terjadi kondisi bencana.

Ayat 5 cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

cukup jelas

Pasal 28

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan "Rencana Aksi Daerah" adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan keluarga miskin.

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

d

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

cukup jelas

Pasal 42

cukup jelas

Pasal 43

cukup jelas

Pasal 44

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 351

d